

PENGGUNAAN HADIS-HADIS POLIGAMI DALAM TAFSIR IBNU KATSIR

Saifuddin Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: saifuddinzuhr@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini mencoba mengeksplorasi penggunaan hadis-hadis mengenai poligami dalam menafsiri QS. An-Nisa: 03. Salah satu tokoh tafsir kenamaan, Ibnu Katsir, mencoba menginterpretasikan ayat tersebut dengan hadis. Dengan mempergunakan pendekatan historis tulisan ini berkesimpulan bahwa QS. An-Nisa' 3 terkait dengan konteks sosio-kultural masyarakat Arab pada masa pewahyuan. Memahami ayat ini tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan literal-linguistiknya semata, namun harus memahami bagaimana konteks historis dari asbabun nuzul, baik konteks mikro maupun makronya.

Kata Kunci: poligami, Ibnu Katsir, asbabun nuzul

Abstract

This paper tries to explore the use of hadith regarding with polygamy in interpreting surah An-Nisa 03 on polygamy. One of the prominent moslem scholar, Ibnu Katsir interpret this verse with hadiths. By using historical method, this paper concludes that Al-Nisa: 3 related to socio-cultural context of Arab society in revelation period. To understand this verse will be insufficient if we analyze it in linguistical-literal aspect, without concerning on the historical context of asbabun nuzul, both micro and macro context.

Keywords: poligami, Ibnu Katsir, asbabun nuzul

Pendahuluan

Al-Qur'an memang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Mulai dari sejak turunnya wahyu ini hingga saat ini masih banyak hal yang menarik untuk dibahas kembali. Begitu pula dengan hadis. Sebagai sumber kedua dalam Islam, hadis tidak kalah penting kedudukannya dalam memberikan tafsir terhadap ayat-ayat al-Quran yang memiliki pesan dan makna global yang kemudian diperinci dalam hadis. Tidak jarang, pada saat-saat tertentu, hadis menjadi sumber utama ketika dalam al-Quran tidak ditemukan penjelasannya, misal, mengenai hukum keharaman anjing, dan lain sebagainya.

Dalam posisi yang sedemikian penting dan sedemikian signifikannya fungsi hadis terhadap al-Qur'an, terdapat satu kajian yang sangat penting, terutama demi menghindari pemahaman tekstual dan literal terhadap teks. Kajian itu adalah asbabun nuzul. Pada bagian kali ini kami hendak mencoba mengetengahkan kembali kajian mengenai asbabun nuzul yang kemudian dikaitkan dengan konteks makro sejarah sosial masyarakat Arab pada masa Rasulullah hidup. Menurut asy-Syāṭibi, mengerti masalah pewahyuan merupakan satu keharusan bagi siapapun yang hendak memahami al-Qur'an.¹ Pemahaman mengenai asbabun nuzul

¹ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syārī'ah* III, Cet. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 347.

merupakan salah satu syarat diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi mufassir.²

Kajian tas poligami merupakan suatu yang sangat menarik dan banyak ditemukan. Kajian tentang poligami secara umum dikaji oleh Abd. Mogsith.³ Dalam kajiannya menyimpulkan setidaknya ada tiga pandangan atas poligami yakni boleh dan maksimal sembilan isteri sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw., boleh namun dalam kondisi darurat yakni isteri pertama mandul, dan kebolehan poligami hanya pada zaman Nabi saw. Dalam kajian yang senada adalah dilakukan oleh Abdillah Mustari.⁴ Namun di akhir pembahasannya, ia menjelaskan ideal dalam Islam adalah monogami daripada poligami. Demikian juga Rahmi,⁵ yang berkesimpulan sama yakni monogami karena dibolehkan poligami tidak dikarenakan nafsu seksual melainkan motivasi agama, sosial dan kemenausiaan yang disertaisyarat adil di antara isteri-isterinya.

Poligami dalam tafsir juga pernah dilakukan oleh Usman.⁶ Bagi Maraghy, perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dikarenakan keluarga monogami menjaidkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya, poligami lebih banyak membawa kepada

² Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur'an: Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif*, Terj. Hasan Basri & Amroeni, (Jakarta: Riora Cipta), 17.

³ Abd. Moqsith, Tafsir atas Poligami dalam al-Qur'an, Karsa vol 23, no. 1 Juni 2015, 132-149.

⁴ Abdillah Mustari, Poligamai dalam Reinterpretasi, Jurnal Sipakalebbi, vol. 1 no. 2 Desember 2014, 264.

⁵ Rahmi, Poligami: Penafsiran Surat an-Nisa' Ayat, Jurnal Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol V no. 1 tahun 2015, 115-128.

⁶ Usman, Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam: Kajian Tafsir al-Maraghi Q.S. al-Nisa' Ayat 3 dan 129, Jurnal an-Nida': Jurnal Pemikiran Islam vol. 39 no. 1 Januari-Juni 2014, 129-141.

ketidakmasalahatan karena dituntut untuk adil di antara mereka. Dalam kajian Haris Hidayatullah,⁷ kedilan terhadap isteri-isteri adalah wajib terutama dalam pergaulan di malam hari dan tidak boleh dilakukan secara tidak imbang. Demikian juga atas nafkah lainnya tidak boleh menyia-nyiakan isterinya sejak melangsungkan akad nikah. Dalam konteks pemikiran kontemporer juga dilakukan oleh Yowan Tamu.⁸ Bagi Syahjur poligami memang ada dalam Islam, namun syaratnya isteri ke dua, tiga dan empat harus janda yang memiliki anak, harus memiliki rasa khawatir kalau tidak adil. Perintah ini akan gugur jika seseorang tidak sanggup memenuhi dua syarat tersebut.

Dari kajian di atas, nampak fenomena poligami perlu dikaji karena fokus yang hendak dikaji dalam artikel ini adalah satu ayat yang sangat populer dan kontroversial semenjak masa Rasulullah hingga saat ini. Namun kami tidak akan terjebak pada kajian mengenai analisis jumlah isteri yang boleh dinikahi, namun kami akan mencoba untuk menguraikan ayat ini dengan menggunakan berbagai keterangan hadis yang ada, menggunakan asbab nuzul serta menambahkan penggunaan konteks sosial makro yang ada di masyarakat Arab pada saat itu. Kemudian kami akan membawa konteks *micro* dan *macro* tersebut untuk membaca konteks saat ini.

Seputar Asbabun Nuzul

Sudah sangat banyak sekali penjelasan mengenai pengertian asbabun nuzul, di sini

⁷ Haris Hidayatullah, Adil dalam Poligami Perspektif Ibn Hazm, Religi: Jurnal Studi Islam, vol 6 nomor 2 Oktober 2015, 207-236.

⁸ Yowan Tamu, Poligami dalam Teori Hermeneutika Muhammad Syahrur, Mutawatir, Jurnal Keilmuan Tafsir dan Hadis Vol. 1 Nomor 1 Juni 2011, 71-95.

kami hendak mengemukakan beberapa toko saja. Diantaranya, Imam Ash-Shabuni menyatakan bahwa “Asbāb an-Nuzūl” merupakan peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama”. Sedangkan Šubhī Šālīh memberikan catatan berikut,

ما تزلت الآية او آيات بسببه متضمنة له او محيية عنه او
مدينة لحكمه زمن وقوعه

“Asbabun Nuzul merupakan sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat al-Qur’an yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelasan terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi.”⁹ Sementara itu, Manna’ Khalīl al-Qaṭān menyebutkan bahwa ia merupakan peristiwa yang menyebabkan turunnya al-Qur’an berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi.”¹⁰

Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa pada dasarnya asbabun nuzul itu merupakan satu bentuk dialektika al-Quran dengan realitas masyarakat dimana al-Quran turun. Yang dengan demikian juga hendak pula ditegaskan bahwa al-Quran itu turun dengan bahasa Arab dan disesuaikan dengan kondisi geografis dan pengetahuan waktu itu. Asbabun nuzul menunjukkan adanya proses resiprokasi antara wahyu dengan realitas. Di sini, seakan-akan wahyu memandu dan memberikan

solusi terhadap problem-problem sosial yang mengemuka pada saat itu.¹¹

Berbagai bentuk redaksi asbabun Nuzul misalnya dengan menggunakan redaksi *sababu nuzūli ayāh kaẓā*, yang menekankan penegasan (šarih/eksplisit) kata sebab yang menjadi turunnya ayat, ataupun yang secara tidak tegas (muhtamil/implisit) seperti ungkapan, “*nuzilat haẓih al-ayātu fi kaẓā*”, “*ahsibu haẓih al-ayāt nuzilat fi kaẓā*”, atau “*mā ahsibu haẓih al-ayāt nuzilat fi kaẓā*”. Kalimat seperti ini bisa saja merupakan penjelasan kandungan hukum ayat yang dimaksud. Dengan pernyataan itu dan pernyataan selanjutnya perawi tidak memastikannya sebagai asbabun nuzul. Sama halnya dengan hadis nabi yang lain. Suatu asbabun nuzul bisa sah, hasan, dan dloif, bahkan yang sahihpun bisa dianggap sebagai dlaif, salah satu kasusnya adalah asbabun nuzul mengenai surat al-Falaq dan an-Nas yang didaifkan oleh Albany. Dalam ayat tertentu bahkan dapat saja berbilang asbabun nuzulnya (baca: lebih dari satu sebab).

Memahami asbabun nuzul sama halnya dengan usaha memahami sejarah Rasulullah. Oleh karena itu, hadis sangat terkait erat dan memiliki posisi inti dalam usaha menjelaskan sebab turunya suatu ayat al-Quran. Dengan demikian, pemahaman mengenai asbabun nuzul mensyaratkan pemahaman mengenai sejarah sosial makro pada masa turunnya wahyu, yakni masa hidup nabi Muhammad SAW. Tanpa hal ini, maka usaha untuk memahami keutuhan pesan al-Quran akan banyak tereduksi, karena tak jarang, bahkan sering, asbabun nuzul dipakai sebagai salah satu landasan awal untuk menetapkan dan memutuskan satu produk hukum.

⁹ Šubhī Šālīh, *Mabāhiṣ fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Beirut, Dār al-Qalam li Al-Malayyin, 1988), 132.

¹⁰ Manā’ al-Qaṭān, *Mabāhiṣ fi ‘Ulūm al-Qur’an*, (t.tp., Mansyurat al-Ahsan al-Ĥadīṣ, 1973, 78.

¹¹ Ali Sodiqin, *Antropologi al-Qur’an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), 12.

Lalu bagaimana jika tidak ditemukan asbabun nuzul atas suatu ayat atau surat? Terdapat salah satu solusi yang ditawarkan oleh para pemikir kontemporer mengenai hal ini. Salah satunya adalah Riffat Hasan yang mencoba untuk menggunakan sosiokultural Arab untuk dipakai sebagai solusi disaat asbabun nuzul tidak ditemukan.¹² Analisis penggunaan konteks sosiokultural Arab pada saat al-Quran diturunkan akan kami pakai dalam menganalisis ayat yang akan kami bahas pada bagian selanjutnya.

Sekilas Mengenai Ibnu Katsir

Dalam kajian ilmu al-Quran dan tafsir, nama Ibnu Katsir sama sekali tidak asing. Ia adalah seorang mufassir al-Qur'an *gaek*. Nama aslinya adalah Isma'il bin Umar bin Katsir bin Dhau bin Katsir bin Dhau bin Zar', Al-Qaisi, Al-Qurasyi, Al-Buṣrawi, Ad-Dimasyqi, Asy-Syafi'i.¹³ Menurut Ibnu hajar al-Asqalāni, ia lahir pada tahun 700 H/1301 M.¹⁴ ia merupakan salah satu murid Ibnu Taimiyah dan dimakamkan di samping makam gurunya tersebut pada 774 H/1372 M.

Sosok yang menjadi yatim sejak berumur 4 tahun ini adalah salah satu mufassir dan ahli

¹² Abdul Mustaqim, "Ahli Kitab dalam al-Quran: Model Penafsiran Fazlurrahman," dalam, Abdul Mustaqim & Sahiron Syamsudin, *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 77.

¹³ Biografi Ibnu Katsir tersebar dalam kitab-kitab berikut ini *Al-Manhal As-Safi*, jilid 2, 414, *Ad-Durār Al-Kaminah*, jilid 1, 399, *Al-Badr At-Tali'*, jilid 1, 153, *Ṭabāqat Al-Mufasssīn*, jilid 1, 110, *Miftāh As-Sa'adah*, jilid 1, 251, *Ar-Radd Al-Wafir*, 92, *Mu'jam Al-Muallifin*, jilid 2, 283, *Inbah Al-Ghumr*, jilid 1, 39, *Dzailu Taẓkirat Al-Huffāz*, 57 dan 361, *Ar-Risālah Al-Mustaṭrafah*, 175, *An-Nujum Az-Zahirah*, jilid 11, 123, *Ad-Daris*, jilid 1, 36, *Jala Al-'Ainain*, 34.

¹⁴ *Inbah Al-Ghumr*, jilid 1, 39, *Ad-Durār Al-Kaminah*, jilid 1, 399. Baca juga: *Mu'jam Al-Muallifin*, jilid 1, 283.

hadis terbaik di masanya. Tinggal di keluarga yang religius, ayahnya, Umar bin Kaṣir adalah seorang fakih, sastrawan, ahli syair, dan katib.¹⁵ Dia tinggal di Damaskus dan belajar kepada banyak ulama di sana. Ibnu Katsir yang juga pernah belajar di Mesir ini diakui kealimannya oleh para ulama sezamannya maupun sesudahnya. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa Ibnu Katsir adalah sosok yang disibukkan dengan hadis, menelaah matan-matan dan para rijalnya, memiliki ingatan yang sangat kuat dan melahirkan karya-karya bernas di bidang ilmu al-Quran, tafsir, dan hadis. Di antara karya yang telah dihasilkannya adalah *Tafsīr al-Qurān al-Aẓīm*; *al-Bidāyah Wa an-Nihāyah*; *Jami' Al-Masānid*; *Ikhtisār 'Ulūm al-Hadīṣ*; *Risālah Fī al-Jihād*, dan lain-lain.

Di antara guru-gurunya adalah Syaikh Burhanuddin Ibrahim Abdurrahman al-Fazzari (w. 729) terkenal dengan ibnu al-Farkah, syaikh Kamaluddin bin Qodi Syuhbah, Isa bin Muth'im, syekh Ahmad bin Abi Thalib al-Muammari (w. 730), Ibnu Asakir (w. 723), Ibn Syayrazi, Syaikh Syamsuddin al-Dzahabi (w. 748), Syaikh Abu Musa al-Qurafi, Abu al-Fatah al-Dabusi, Syaikh Ishaq bin al-Amadi (w. 725), Syaikh Muhammad bin Zurad. Kemudian dia juga berguru kepada Syekh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mizzi (w. 742), pengarang kitab "Tahzīb al-kamāl" dan "Aṭraf al-kutūbi al-sittah," dan Ibnu Katsir dinikahkan dengan putrinya al-Mizzi dan dikaruniai 5 orang anak, dan seorang puteri.¹⁶

Karena kami akan membahas tentang salah satu ayat yang dibahas oleh Ibnu Katsir, maka di sini kami akan mendeskripsikan beberapa metode

¹⁵ *Ad-Durār Al-Kaminah*, jilid 3, 261.

¹⁶ Nama putrinya adalah Asma, seorang ahli hadis, lihat *Adh-Dhau Al-Lami'*, jilid 12, 6.

penafsiran Ibnu Katsir yang sejauh ini kami ketahui setelah membaca kitab tersebut. Pertama, Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an; Menafsirkan al-Qur'an dengan hadis; Tafsir Qur'an dengan perkataan sahabat; Tafsir Qur'an dengan perkataan tabi'in.

A. Tafsir Ibnu Katsir Atas QS. An-Nisā': 3

Berbicara Qs. An-Nisā': 3 tidak bisa dilepaskan dengan munasabah dengan ayat sebelum dan sesudahnya.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ
نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka dan janganlah kamu tukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka dengan hartamu. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah apa yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu: dua, tiga atau empat orang. Kemudian jika kamu takut takkan dapat berlaku adil maka hendaklah seorang saja atau hamba sahaya yang menjadi milikmu. Yang demikian itu lebih dekat tidak berbuat aniaya.”

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas turun berawal bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki anak yatim, lalu menikahinya. Sedangkan anak perempuan tersebut memiliki sebuah pohon kurma yang pemeliharaannya dipegang oleh

laki-laki tersebut, dan anak perempuan yatim itu tidak mendapatkan maskawin darinya. Sehingga turunlah ayat: *wain khiftum allā tuqsiṭū*, (dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil).¹⁷ Menurut riwayat, Ibnu Zubair pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai ayat ini lalu dijawab seperti ini oleh Siti Aisyah: Hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya, dan berserikat dengannya dalam harta bendanya. Lalu si wali menyukai harta dan kecantikannya. Maka timbullah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam maskawinnya; selanjutnya ia memberinya maskawin dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya (yakni tidak sepantasnya). Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim seperti itu kecuali jika berlaku adil dalam maskawinnya, dan hendaknya maskawinnya mencapai batas maksimal dari kebiasaan maskawin untuk perempuan sepertinya. Jika para wali tidak mampu berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak perempuan yatim yang berada di bawah perwaliannya.¹⁸

Menurut Aisyah, kemudian setelah itu ada sahabat yang meminta fatwa kepada rasulullah setelah turunnya ayat di atas, sehingga turunlah ayat, *wa yastaftūnaka fi an-nisā'* (dan mereka meminta fatwa kepadamu mengenai para wanita (QS. An-Nisā': 127). Dan dilanjutkan oleh Aisyah dengan cerita lain “*wa targabūn an-tankhūhunna* (sedangkan kalian ingin mengawini mereka) (QS.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, terj. Bahrūn Abu Bakar & Anwar Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000). 434. Lihat pula, Abi Ja'far bin Jarir At-Thabari, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wil ayyi al-Qur'an*, (Kairo: Dār Hijr, 2001) 358.

¹⁸ Abi Ja'far bin Jarir At-Thabari, *Jami'*, 435.

An-Nisā': 127). Karena ketidaksukaan seseorang di antara kalian terhadap anak yatim, yang tidak banyak hartanya dan tidak cantik, maka mereka dilarang menikahi anak yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya, kecuali dengan maskawin yang adil. Demikian itu karena ketidaksukaan mereka bila anak-anak yatim itu sedikit hartanya dan tidak cantik.¹⁹

Kemudian mengenai ayat selanjutnya: *maṣnā wa ṣulāṣa wa rubā'* (dua, tiga, dan empat). Ibnu Katsir menyatakan "Nikahilah wanita manapun yang kamu sukai selain dari anak yatim, jika kamu suka, boleh menikahi dua orang, dan jika suka, boleh tiga orang, dan jika kamu suka boleh empat orang." Dari sini kemudian dengan mengutip pernyataan imam asy-Syafii, Ibnu Katsir menyatakan pada dasarnya Sunnah Rasulullah yang dijelaskan melalui wahyu menegaskan bahwa selain Rasulullah tidak diperbolehkan menikah lebih dari empat. Dalam kaidah-kaidah ushul fiqh hal ini memang dinyatakan sebagai satu kekhususan bagi Rasulullah untuk menikahi perempuan lebih dari empat. Bahkan dalam riwayat al-Bukhari misalnya ditegaskan bahwa Rasulullah menikah dengan lima belas isteri. Dari lima belas tersebut yang beliau Saw gauli hanya 13, dan yang berkumpul bersama beliau 11 wanita. Ketika beliau Saw wafat, beliau meninggalkan 9 isteri. Hal ini untuk menunjukkan kekhususan bagi beliau. Mengapa?

Karena dalam berbagai hadis disebutkan bahwa ketika Gailan Ibnu Salamah as-Tsaqafi masuk Islam, isterinya berjumlah 10 orang, lalu nabi Muhammad bersabda kepadanya "pilihlah olehmu diantara mereka empat orang saja."²⁰

¹⁹ Abi Ja'far bin Jarir At-Thabari, *Jami'*.

²⁰ Abi Ja'far bin Jarir At-Thabari, *Jami'*...

(١٠٤٣) - [١١٢٨] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ، وَ لَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي [ج ١ : ص ٣٠٤] الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَخْتِيرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ". قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ وَغَيْرُهُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُؤَيْدِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَإِنَّمَا حَدِيثُ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجَمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رَجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ . قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ²¹

²¹ Hadis ini diriwayatkan di berbagai kitab hadis. Lihat Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad* (Beirut: Dār Iḥyā' Turāṣ al-'Arabī, 1993), jilid 2, hadis no. 4604 hlm 80, hadis no. 4626, hlm 82, hadis no. 5017 135, hadis no. 5546, 206. Lihat juga Abu Isa Muhammad at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hadis no. 1125, jilid 4, 213. Lihat juga Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah an-Nisaburi, *Mustadrak 'ala Ṣaḥīḥain* (Beirut: Dār Kitāb al-Ilmiyah, 1990) hadis no. 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, jilid 2, hlm.209-210. Lihat juga Abu Abdillah Muhammad Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār Iḥyā' al-'Arabī, t.t) hadis no. 2010, jilid 1, 628. Lihat juga Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Kubr lil-Baihaqi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hadis no. 14252, 14253, 14254, 14255, 14260, 14261, jilid 10, 442-445. Jika ditelusuri, di semua jalur sanadnya, para perawi memiliki kredibilitas *ṣiqah*, kecuali di jalur hadis di kitab Sunan ad-Dāruquṭni, dalam kitab ini terdapat salah satu nama al-Waqidi yang memiliki status *muthim bi al-wad'i*. Nama al-Waqidi ini

Bahkan diriwayatkan pula dari Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ad-Daraquthni, dan imam Baihaqi dengan berbagai jalur²²dari Ma'mar Rasulullah bersabda: "pilihlah olehmu empat orang saja di antara mereka."

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan:

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ. قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ: أَبَانَا
ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ
أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ
مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي لَأُظُنُّ الشَّيْطَانَ فِي مَا
يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَدْ فَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ
لَا تَمْكُتُ إِلَّا قَلِيلًا. وَإِذَا لِلَّهِ تَرَاجَعَنَ نِسَاءُكَ وَتَرَاجَعَنَّ
فِي مَالِكَ أَوْلَاءُ وَرَثَتُكَ مِنْكَ، وَلَا مَرْنَ يَقْبِرُكَ فَيُرْجَمُ، كَمَا
رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail dan Muhammad ibnu Ja'far; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri. Ibnu Ja'far mengatakan bahwa di dalam hadisnya disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab, dad Salim, dari

muncul dalam bab mahar, hadis no. 3617, lihat Abu Husain Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi ad-Dāruquṭnī, *Sunan ad-Dāruquṭnī* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Ilmiyah, 2003), jilid 3, 188. Namun hal ini terobati setelah ad-Daraquthni mendapatkan jalur periwayatan lain yang lebih kuat argumennya. Lihat Abu Husain Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi ad-Dāruquṭnī, *Sunan ad-Dāruquṭnī*,, hadis no. 3618, 3619, 3623, jilid 3, 189, dan hadis no. 3628, jilid 3 190.

²² Abu Husain Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi ad-Dāruquṭnī, *Sunan*

ayahnya, bahwa Gailan ibnu Salamah As-Saqafi masuk Islam; saat itu ia mempunyai sepuluh orang istri. Maka Nabi Saw. bersabda kepadanya: *Pilihlah olehmu di antara mereka empat orang saja*. Ketika pemerintahan Khalifah Umar. Gailan menceraikan semua istrinya dan membagi-bagikan hartanya di antara semua anaknya. Hal tersebut terdengar oleh sahabat Umar, maka ia berkata (kepada Gailan), "Sesungguhnya aku tidak menduga setan dapat mencuri pendengaran (dari pembicaraan para malaikat) mengenai saat kematianmu, lalu membisikkannya ke dalam hatimu. Yang jelas. barangkali kamu merasakan masa hidupmu tidak akan lama lagi. Demi Allah, kamu harus merujuk istri-istimu kembali dan kamu harus mencabut kembali pembagian harta bendamu itu. atau aku yang akan memberi mereka warisan dari hartamu, lalu aku perintahkan membuat lubang kuburan buatmu, kemudian kamu dirajam sebagaimana Abu Riqal dirajam dalam kuburannya."²³

Dalam catatan akhirnya mengenai QS. An-Nisā 2-4 ini Ibnu Katsir menegaskan bahwa seandainya diperbolehkan menghimpun lebih dari empat istri, niscaya Rasulullah memperbolehkan tetapnya 10 istri Gailan mengingat mereka semua masuk Islam. Namun Muhammad Saw menegaskan hal lain, yakni meminta Gailan agar mempertahankan 4 istri dan 6 lainnya diceraikan. Menurut Ibnu Katsir hal ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari empat dengan alasan apapun.

Untuk memperkuat pandangannya, Ibnu Katsir menambahkan riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah,

رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَأَبْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِمَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

²³ Abu Husain Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi ad-Dāruquṭnī, *Sunan* 437.

الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْصَةَ بِنِ الشَّامِرِ دَل - وَعِنْدَ ابْنِ
 مَاجَهَ: بِنْتُ الشَّامِرِ دَل، وَحَكِي أَبُو دَاوُدَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ:
 الشَّامِرِ دَل بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ - عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ .
 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ
 الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَسَلْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِي نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ
 لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَحْتَرِّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".

“diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunnahnya masing-masing melalui jalur Muhammad ibnu Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari Khamisah ibnusy Syamardal, sedangkan yang ada pada Imam Ibnu Majah dari bintisy Syamardal. Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa di antara mereka ada yang menyebut Asy-Syamarzal dengan memakai huruf Zal dari Qais ibnul Haris. Menurut riwayat lain yang ada pada Imam Abu Daud dalam riwayat Al-Haris ibnu Qais, Umairah Al-Asadi pernah mengatakan, "Aku masuk Islam dalam keadaan mempunyai delapan orang istri. Lalu aku tuturkan hal tersebut kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: *Pilihlah olehmu di antara mereka empat orang saja!*”

(١٧٦٣) - [١٨٦٥] نَاهُشَيْمٌ، قَالَ: أَنَا الْكَلْبِيُّ، عَنْ حُمَيْصَةَ
 بِنِ الشَّامِرِ دَل، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا
 رَسُولَ اللَّهِ! أَسَلْتُ وَأَسَلَنْ مَعِي، هَا جَرْتُ وَهَاجَرَنْ
 مَعِي، قَالَ: " فَاحْتَرِّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِلَّتِي أُرِيدُ
 إِمْسَاكَهَا: أَقْبِلِي، وَلَّتِي أُرِيدُ فِرَاقَهَا: أَدْبِرِي، فَتَقُولُ: أَنَشُدُّكَ
 الرَّحِمَ، أَنَشُدُّكَ الْوَلَدَ.

Diriwayatkan dari Hushaim berkata, menceritakan kepada kami al-Kalbi, dari Hushaimah bin Syarmadal, dari Harits bin

Qays dia berkata: “Aku berkata ya Rasulullah, aku masuk Islam bersama istri-istriku, aku berhijrah bersama istri-istriku. Lalu Rasulullah bersabda: “Maka pilihlah empat orang di antara mereka. Lalu akupun mulai berkata kepada istri-istri yang ingin aku pertahankan, ‘menghadaplah’, dan kepada istri yang hendak aku ceraikan ‘berpalinglah’, lalu si istri berkata: aku mohon rahmatmu dan aku mohon anakmu.

Hal ini semakin menegaskan bahwa pembatasan pada istri empat sudah dilaksanakan secara ketat pada masa Rasulullah.

Kualitas Hadis Asbabun Nuzul QS. al-Nisā: 3 dalam Tafsir Ibn Katsir

Dalam kitabnya, Ibn Katsir menjelaskan asbabun nuzul QS. al-Nisa: 3 dengan menggunakan dua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis pertama adalah:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
 أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَكَحَحَهَا وَكَانَ لَهَا عَدَقٌ وَكَانَ
 يُمَسِّكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَزَلَّتْ فِيهِ ﴿
 وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴿ أَحْسَبُهُ قَالَ كَانَتْ
 شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَدَقِ وَفِي مَالِهِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ibnu Juraij berkata; Telah mengabarkan kepadaku Hisyam bin «Urwah dari Bapaknya dari «Aisyah radliallahu «anha bahwa seorang laki-laki memiliki seorang wanita yatim. Lalu dia menikahinya karena wanita itu memiliki kebun kurma. Hingga dia di suruh menjaga kebun itu yang sebenarnya dia tidak mencintai

wanita itu. Maka turunlah ayat: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya....." (An Nisā: 3). Aku mengira Hisyam berkata; Wanita itu dia sertakan dalam mengurus kebun kurma dan hartanya.²⁴

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibrahim bin Musa (*ṣiqah*), dari Hisyam bin Yusuf (*ṣiqah mutqin*), dari Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij (*ṣiqah*), dari Hisyam bin Urwah bin al-Zubair bin al-Awwam (*ṣiqah ṣabat*), dari Urwah bin al-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Izzi (*ṣiqah*), dan dari Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq (*sahabat*).²⁵ Dilihat dari kredibilitas para perawi yang tergabung dalam rangkaian hadis ini, kemudian setelah dilakukan pelacakan mengenai ketersambungan sanad melalui hubungan guru muridnya, maka bisa dipastikan bahwa kualitas sanad hadis ini adalah *ṣahih*.

Hadis yang kedua adalah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ
لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ
تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيهَا شَرِكَةٌ فِي مَالِهِ وَيُعِجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ
وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغيرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ
مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَهُوَ عَنِ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ
وَيَتَلَعُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأَمْرٌ وَأَنْ يَنْكِحُوا مَا

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, terj. Bahrin Abu Bakar & Anwar Abu Bakar, 434

²⁵ Abu Abdillah Muhammad Al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari*, (t.t: Dār Ibn Kaṣīr, 1993), jilid 4, 1668. Hadis no. 4455.

طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ
النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ
الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ أُخْرَى ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
﴿ رَغْبَةً أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَةٍ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ
قَالَتْ فَهِيَ أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي
يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ
قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ

Telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih bin Kaysan dari Ibnu Syihab dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku, Urwah bin Az Zubair bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah mengenai firman Allah Azza wa Jalla: Jika kalian takut tidak berbuat adil kepada anak yatim.. (An-Nisā: 3) Aisyah berkata; wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah seorang gadis yatim yang berada di peliharaan walinya, ia membantu dalam mengurus hartanya, lalu walinya takjub dengan harta dan kecantikannya hingga ia ingin menikahnya namun tidak bisa berbuat adil dalam maharnya sehingga ia memberinya seperti yang diberikan oleh orang selainnya. Maka mereka dilarang untuk menikahi gadis-gadis itu kecuali jika berbuat adil dan memberi sebaik-baik mahar kepada mereka, sehingga mereka bisa memperoleh setinggi-tinggi mahar seukuran kondisi yang berlaku. Akhirnya mereka diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik selain anak-anak perempuan yatim itu. Urwah berkata; lalu Aisyah berkata; sesungguhnya orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat tersebut, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan: dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita, katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepada kalian

sampai firman Allah: dan kalian ingin menikahi mereka. ‘Aisyah berkata; maksudnya, ketika terjadi ketidak senangan seseorang diantara kalian kepada anak yatim yang ia pelihara karena harta dan kecantikannya sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahinya karena dorongan niat untuk menguasai harta gadis yatim itu. Kecuali jika bisa menegakkan keadilan meskipun ada ketidak senangan kepada mereka.²⁶

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abdul Aziz bin Abdullah (*ṣiqah*), dari Ibrahim bin Sa’ad (*ṣiqah*), dari Shalih bin Kaisan (*ṣiqah*), dari Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah (*faqīh hafiz mutqin*), dari Urwah bin al-Zubair bin al-Awwam (*ṣiqah*), dari Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq (*sahabat*).²⁷ Melihat kredibilitas para perawi ini juga menunjukkan bahwa rangkaian sanad ini berstatus *ṣahīḥ*.

Melihat Kembali Sejarah Sosial QS. An-Nisa’ 2-4

Jika menilik pada penafsiran Ibnu Katsir di atas, awal mula ayat mengenai poligami berawal dari ihwal seorang lelaki yang hendak menikahi anak perempuan yatim dengan diberikan mahar yang tidak maksimal (sepadan dengan anak tersebut). Anak tersebut, sebagaimana riwayat ‘Aisyah, adalah anak yatim yang memiliki harta dan cantik. Sehingga ia dinikahi laki-laki karena memandang harta (kebun kurma) dan keelokan wanita tersebut. Sehingga hal ini tidak diperbolehkan, karena si lelaki tidak dapat berbuat adil. Malah ayat ini menegaskan lebih baik menikahi perempuan lain selain perempuan yatim, dua, tiga, atau empat.

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, terj. Bahrin Abu Bakar & Anwar Abu Bakar, 435

²⁷ Abu Abdillah Muhammad Al-Bukhari, *Ṣahīḥ Bukhari*, (t.t: Dār Ibn Kaṣīr, 1993), jilid 4, 1668. Hadis no. 4456.

Namun jika kalian tidak dapat berbuat adil, maka cukuplah satu perempuan atau budak-budak yang mereka miliki.

Sampai di sini jelas bahwa ada semangat yang ingin dicapai oleh Rasulullah, yakni membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Hal ini mengingat pada masa-masa jahiliyah pernikahan dengan perempuan sama sekali tidak dibatasi karena posisi perempuan pada saat itu tidak memiliki daya tawar, dan karena peren perempuan lebih banyak terbatas pada masalah domestik semata.

Lalu adakah keterkaitan antara teks ayat dengan teks hadis mengenai Gailan atau Harits bin Qays? Mana yang lebih dahulu muncul? Teks al-Qur’an atukah pembatasan jumlah istri yang ada dalam hadis? Agak susah mencari bukti-bukti mengenai hal ini. Namun setelah kami melakukan penelusuran, Surat an-Nisa kebanyakan turun pada permulaan Hijriyah, yakni tahun ketiga Hijriyah hingga tahun kedelapan Hijriyah, atau dalam rentang waktu sesudah perang Uhud hingga abad kedelapan Hijriyah.²⁸ Sementara itu penelusuran kami mengenai Gailan bin Salamah ats-Tsaqafi merujuk pada nama Gailan bin Salamah bin Ma’tab bin Malik. Sahabat Rasulullah ini adalah sahabat yang wafat pada tahun 23 Hijriyah. Menurut keterangan Abu Hatim bin Hibban al-Basti disebutkan bahwa Gailan adalah sahabat yang masuk Islam pada masa *Fath Makkah*, dan tinggal di Damaskus.²⁹ Periwiyatan mengenai hadis Gailan di atas memiliki periwiyat hadis berkualitas *tsiqah*. Hanya saja ketika hadis mengenai Gailan ini disambung dengan kisah masuk Islamnya

²⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilali al-Qur’an*, Terj. As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 255.

²⁹ lihat Al-Hafid Al-Mizzi, *Tahdīb al-Kamāl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), jilid 14, 310

Shafwan bin Umayyah, yang kebetulan juga memiliki istri lebih dari empat, terdapat salah satu perawi yang bernama al-Waqidi yang menyandang status ‘muthim bil wadh’i’ sehingga jalur sanad ini menjadi *d}a’if*.³⁰

Sementara itu, riwayat mengenai Harits bin Qays yang memiliki istri delapan kemudian Rasulullah meminta untuk menceraikan istrinya dan menyisakan empat istri saja, merupakan riwayat yang *d}aif* dikarenakan beberapa perawi, seperti Husyaim yang sering melakukan *tadlis* dalam hadis, kemudian al-Kalbi yang menyandang status *muthim bil kadzib*, Husyaimah al-Syarmadal al-Asadi juga menyandang “*d}aif al-hadits*”.

Pandangan para Mufassir atas Asbabun Nuzul QS. An-Nisa: 3

Al-Bukhari berkata: Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami; Hisyam mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha:

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَكَحَّحَهَا وَكَانَ لَهَا عَدَقٌ وَكَانَ
يُمَسِّكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَزَلَّتْ فِيهِ ﴿
وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ أَحْسَبُهُ قَالَ كَانَتْ
شَرِيكَةً فِي ذَلِكَ الْعَدَقِ وَفِي مَالِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ibnu Juraij berkata; Telah mengabarkan

kepadaku Hisyam bin ‘Urwah dari Bapaknya dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa seorang laki-laki memiliki seorang wanita yatim. Lalu dia menikahinya karena wanita itu memiliki kebun kurma. Hingga dia di suruh menjaga kebun itu yang sebenarnya dia tidak mencintai wanita itu. Maka turunlah ayat: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya....." (An-Nisā: 3). Aku mengira Hisyam berkata; Wanita itu dia sertakan dalam mengurus kebun kurma dan hartanya.”

Hadis tersebut dikeluarkan oleh Ibn Jarir dalam Tafsirnya dan dikeluarkan oleh Muslim.³¹

Al-Ṭabari memberikan komentar terhadap Q.S. al-Nisa ayat 3 ini dengan terlebih dahulu dengan mengutip perkataan Abu Ja’far bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai penjelasan ayat ini. Sebagian dari mereka berkata tentang maksudnya: apabila kalian takut – wahai para tuan anak-anak yatim – tidak bisa berbuat adil dalam memberikan mahar kepada mereka maka berusaha berbuat adil dan berilah mereka mahar yang sesuai, atau janganlah engkau menikahi mereka tetapi nikahilah selain mereka dari wanita lain yang diharamkan Allah bagi kalian, dari satu sampai empat orang. Namun, apabila kalian takut jika menikahi lebih dari satu wanita ternyata kalian tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu orang saja dari mereka atau budak kalian.

Lebih jauh Ibnu Jarir Al-Thabari ketika membahas Al-Nisā’ :3, dalam tafsirnya, mengutip banyak pendapat. Dari sekian kupasan tentang ayat 3, menurut Al-Thabari, yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan,

³⁰ *Bughyatul Bahits ‘an Zawaaid*, 123. Dan *Sunan Ad-Daraqutni*, 1001.

³¹ Muqbil bin Hadi, *Shohih Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, terj. Agung Wahyu (Depok: Meccah, 1994), 120

bahwa makna Al-Nisa' :3 merupakan kekhawatiran tidak mempunyai seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap harta anak yatim, mestinya demikian juga khawatir terhadap wanita. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita. Sebaliknya, kalau ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil, ketika poligami, maka seseorang cukup menikahi seorang wanita saja. Bahkan kalau dengan itu pun masih ada kekhawatiran, maka cukup dengan menikahi budak wanita yang dimiliki. Sebab, dengan menikahi budak lebih memungkinkan tidak akan berbuat penyelewengan.³²

Al-Jaššās adalah ulama lain yang juga cukup intensif mengupas masalah poligami (al-Nisa: 3). Menurutny, ayat ini berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Pendapat ini didasarkan oleh Al-Jaššās pada satu riwayat hadits dari Urwah, yang mengatakan, seorang wali dilarang menikahi seorang anak yatim yang ada di bawah pengampuannya hanya karena alasan kecantikan dan harta anak tersebut. Sebab dikhawatirkan para wali tersebut memperlakukan anak yatim yang ada di bawah pemeliharaannya secara tidak adil. Karenanya, lebih baik mereka menikahi wanita lain. Untuk menguatkan pandangan bahwa ayat ini berhubungan dengan pernikahan dengan anak yatim, bisa dilihat, bahwa Al-Jaššās meletakkan pembahasan ayat ini di bab "tazwij as-šigar" (pernikahan di bawah umur). Menurut Al-Jaššās, poligami hanya bersifat boleh (mubah). Kebolehan itu juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat

adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan di sini, menurut Al-Jaššās, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat. Hal ini disebut sendiri oleh Allah SWT dalam surat Al-Nisā': 129.³³

Al-Zamakhshari mengartikan ayat Al-Nisā': 3 sebagai kalau takut tidak bisa berbuat adil dalam memberikan hak-hak anak yatim, maka jauhilah mereka. Demikian juga kalau takut berbuat zina, maka nikahilah dengan wanita yang halal. Dengan kata lain, arti kata thaba dalam ayat ini diartikan dengan halal oleh Zamakhshari. Sebab, sudah merupakan tradisi orang Arab pra-Islam menikahi wanita yatim yang ada di bawah pengampuannya. Sayangnya alasan menikahinya hanya karena kecantikan dan hartanya. Lebih dari itu, orang Arab pra-Islam tidak memberikan mahar ketika menikahi anak yatim tersebut. Sementara menikahi anak yatim dengan tidak memberikan hak-haknya secara adil, termasuk mahar, sama dengan menikahi wanita dengan jalan haram. Keduanya merupakan perbuatan haram yang harus dijauhi. Maka untuk menjauhi kedua tindakan dosa ini disuruh untuk menikahi wanita di luar anak yatim yang halal.³⁴

Ketika membahas al-Nisā: 129, Zamakhshari mengatakan bahwa tuntutan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal. Sebab, memaksakan diri dalam melakukan sesuatu yang di atas kemampuan kemanusiaan, termasuk

³² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 85. Lihat juga Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), 155 dst.

³³ Al-Jaššās, *Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Islamiyah, t.t.), jilid II, 50.

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, 86

perbuatan aniaya. Padahal Allah berfirman “dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu menganiaya hamba-Nya”. Demikian juga Nabi bersabda: “*hazā qasami fimā amliku falā tuakhizni fimā tamliku*” (inilah pembagian yang bisa dilakukan, maka jangan paksakan untuk melakukan yang di luar kemampuanku).

Dalam memahami arti adil dalam al-Nisā: 3, menurut al-Qurṭubi, berkaitan dengan keharusan adil dalam hal kasih sayang, hubungan biologis, pergaulan, dan pembagian nafkah.³⁵

Al-Maraghi, dalam tafsirnya yang terkenal dengan sebutan tafsir al-Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut dalam al-Nisa: 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah *dar’u al-mafāsīd muqaddamūn ‘alā jalbi al-masālih*. Pencatatan ini dimaksudkan, barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami.

Pandangan Para Mufassir Kontemporer Atas QS. An-Nisa: 3 dan Penggunaan Asbabun Nuzul Mikro dan Makro

Menurut Sayyid Qutub (w.1966) mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah*, maka bisa dilakukan dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disaratkan bisa berbuat adil kepada istri-istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, muamalat, pergaulan, serta

³⁵ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li Ahkām al-Qur’ān* (Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyah, 1967), jilid V, 20.

pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami maksimal dengan empat istri.³⁶

Menurut Al-Ṣabuni lebih menekankan pada hikmat kebolehan poligami. Namun sebelum menjelaskan hikmah poligami ini, al-Ṣabuni lebih dahulu menekankan jumlah wanita yang boleh di nikahi maksimal hanya empat. Pendapat ini di dasarkan pada ijma’ ulama. Kebolehan poligami maksimal empat ini pun bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, dengan syarat bisa berbuat adil.³⁷

Sebelum memberikan penjelasan lebih mendalam, al-Ṭabaṭabai dalam *al-Mīzān* lebih dahulu mengemukakan sebab turunnya al-Nisa: 3. Menurutnya, ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang Arab pra-Islam yang menikahi anak yatim karena kecantikan dan hartanya. Tetapi mereka tidak memberikan mahar sejumlah yang diberikan kepada wanita di luar anak yatim. Bahkan, ada pria yang ketika hartanya habis kemudian isterinya dicerai. Maka turunnya ayat ini menunjukkan kepada mereka bahwa perbuatan yang demikian merupakan perbuatan tercela.³⁸

Berbeda dengan mayoritas mufassir, Muhammad Abduh berani berkesimpulan bahwa poligami adalah perbuatan yang tidak boleh atau haram. Poligami hanya mungkin bisa dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk

³⁶ Sayyid Qutub, *Fi Zilāl al-Qur’ān* (t.t.p.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1961), IV, hl. 240-241

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, 91

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, 92

mengandung atau melahirkan.³⁹ Setelah mengutip al-Nisâ: 3, dia mencatat bahwa Islam memang membolehkan berpoligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Dari syariat ini, menurut Abduh, dapat dirinci menjadi tiga kondisi. *Pertama*, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman.

Kedua, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan walaupun manusia berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin. Sementara ada hadis Nabi, katanya menguatkan, yang menyatakan bahwa seorang pria yang mempunyai dua isteri dan berbuat ketimpangan kepada salah satu di antaranya, di hari kiamat nanti akan merasakan tubuhnya rusak.

Ketiga, bahwa seorang suami yang tidak melaksanakan syarat-syarat yang dituntut dalam berpoligami, ia harus melakukan monogami. Setelah menguraikan pentingnya kemampuan bisa berbuat adil, Abduh kemudian mengatakan, bahwa dengan melihat beratnya syarat-syarat untuk melakukan poligami, maka tujuan utama dari syari'ah dalam perkawinan adalah monogami.

Setelah mengutip al-Nisâ: 129, Abduh menekankan ketidakmampuan seorang suami melakukan keadilan di antara para isterinya. Dia memang mengakui, para sahabat Nabi melakukan poligami, tetapi hal itu dilakukan karena kondisi yang menghendaki demikian.

³⁹ Muhammad Imarah, *al-Imam Muhammad Abduh: Mujaddid al-Islam*, 1981, 240. Baca juga Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, 102

Karena waktu itu jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Karenanya, poligami dilakukan ketika itu, untuk menjaga wanita. Dalam hal ini, Abduh sepaham dengan Amier Ali, yakni kebolehan poligami sangat tergantung pada kondisi, situasi, dan tuntutan zaman. Karena itu, konteks sejarah ketika turunnya ayat tentang kebolehan melakukan poligami harus dibaca cermat dan jernih. Dengan kata lain, walaupun Abduh sangat keras dalam mengharamkan poligami tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukannya, yakni manakala ada tuntutan yang benar-benar mengharuskan seseorang melaksanakannya. Larangan atau kebolehan melakukan poligami, bagi Abduh, nampaknya lebih banyak ditentukan oleh tuntutan zaman, yaitu keadaan darurat.⁴⁰

Bagi Abduh, poligami merupakan sesuatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, maka kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya tetap saja ada. Dengan kata lain, kalau alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum adam maka hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, menurut dia, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan pernah puas, dan kalau dituruti terus maka manusia tidak akan ada bedanya dengan binatang. Abduh juga menyinggung perilaku poligami yang dilakukan pra-Islam, yang menurutnya lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan atau kejantanan. Latar belakang sejarah inilah yang barangkali membuat Abduh bersikap sangat ketat terhadap hukum poligami.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, hlm. 102-103

Sementara menurut Fazlur Rahman, ada dua solusi memuaskan yang diberikan al-Qur'an hubungannya dengan poligami. *Pertama*, bahwa poligami yang terbatas hukumnya boleh, dan *kedua*, kebolehan berpoligami diatur dengan sebuah moral berupa keadilan. Dengan ini, al-Qur'an berharap agar suatu masyarakat berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya.⁴¹

Pada tahun 1930, Al-Ṭahir al-Haddad (w. 1905) menerbitkan bukunya *Imrātuna fī al-Syarī'ah wa al-Mujtama'*. Dalam buku ini, ia menyebutkan bahwa perkawinan poligami merupakan salah satu tradisi buruk jahiliyah yang ingin diberantas Islam secara bertahap. Pentahapan dalam penghapusan perkawinan ini tampak dari perintah Nabi untuk hanya mempertahankan 4 isteri dari jumlah yang lebih banyak dan menceraikan yang lain, kemudian Allah membebani suami dengan syarat bertindak adil kepada para isteri dan hanya memiliki seorang isteri jika khawatir tidak bisa melakukan keadilan (QS. al-Nisā' 4: 3) hingga kemudian menyatakan bahwa berbuat adil kepada para isteri adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan (QS. al-Nisā' (4): 129). Qasim Amin juga memberikan kritik terhadap perkawinan poligami tersebut.⁴²

Menurut Asghar Ali Engineer, ayat tentang poligami pada dasarnya muncul dalam kerangka menegakkan keadilan, dalam hal ini menegakkan keadilan pada perempuan. Menurut lacakan sejarah, pada masyarakat pra-Islam, seorang laki-laki biasa melakukan perkawinan poligami dengan jumlah isteri yang tidak terbatas. Para suaminya yang memiliki hak sepenuhnya untuk

memutuskan siapa yang ia sukai, dan menikahi perempuan berapa pun ia menginginkan. Sementara perempuan, tinggal menerima takdir tanpa ada kesempatan untuk mempertanyakan proses keadilan.⁴³

Al-Qur'an tidak menerima keadaan seperti ini. Karena proyek dasarnya adalah untuk memberdayakan perempuan, meskipun ada keterbatasan-keterbatasan tertentu dari masyarakat yang ada, al-Qur'an menerima kenyataan bahwa perempuan adalah korban ketidakadilan. Namun, al-Qur'an sendiri juga realistis, bahwa memberdayakan perempuan dalam pengertian yang absolut (memberi status kesetaraan perempuan dengan laki-laki di segala hal) bukanlah cara yang mudah dalam masyarakat seperti ini. Oleh karena itu, menurut Asghar Ali Engineer, al-Qur'an mengambil cara ideologis pragmatis. Dengan membatasi kebolehan poligami dengan jumlah maksimal empat orang isteri, al-Qur'an bermaksud "menawarkan" solusi alternatif bagi upaya pemberdayaan perempuan yang tetap bisa diterima oleh masyarakat tersebut.

Namun demikian, kata Engineer, al-Qur'an sendiri agaknya dengan berat, bahkan enggan, menerima institusi poligami. Tetapi karena hal ini tidak dapat diterima dalam pandangan situasi yang ada, maka al-Qur'an membolehkan laki-laki untuk kawin hingga empat isteri. Namun demikian, hal itu bukan tanpa syarat. Poligami hanya bisa diterima apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya syarat keadilan suami kepada isteri-isterinya. Kata al-Qur'an, Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, 104.

⁴² Ahmad Baidowi, "Penafsiran Feminis Muslim terhadap Ayat al-Qur'an tentang Poligini" dalam *Sosio-Religia*, Vol. 8, No. 3, Mei 2009, 627

⁴³ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society* (New Delhi: Sterling Publisher Private Limited, 1990), hlm. 87

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Menurut Asghar Ali Engineer, keterkaitan poligami dengan syarat-syarat ini menunjukkan bahwa yang dituju oleh Islam sesungguhnya adalah monogami.⁴⁴

Simpulan

QS. Al-Nisâ (4): 3 sangat terkait erat dengan kondisi sosio-kultural yang melingkupi masyarakat Arab ketika masa pewahyuan. Untuk memahami ayat ini tidak akan cukup apabila hanya mengkajinya dengan analisis bahasa semata, tetapi harus memperhatikan dengan saksama sebab-sebab turunnya ayat ini (*asbabun nuzul*) yang bersifat mikro dan makro. Ibn Kaşir telah menjelaskan *asbabun nuzul* ayat ini, begitu juga kalangan mufassir lainnya, yang diperkuat dengan penjelasan hadis-hadis shahih bahwa ayat ini terkait dengan seorang majikan yang ingin memperistri seorang gadis yatim karena kecantikan dan hartanya namun ia tidak mau memberikan mahar yang selayaknya, maka turunlah ayat ini untuk mengecam aksi bengis tersebut. Ayat-ayat poligami harus dibaca secara komprehensif dengan mempertimbangkan *asbabun nuzul*, kondisi sosial masyarakat Arab dan sebagainya sebagai usaha melacak maksud Tuhan yang tersimpan dalam redaksi literal ayat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah. *Musnad al-Imâm Ahmad*. Beirut: Dâr Iḥyâ' Turaş al-'Arabî. 1993.

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society*, 88

Baidowi, Ahmad "Penafsiran Feminis Muslim terhadap Ayat al-Qur'an tentang Poligini" dalam *Sosio-Religia*, Vol. 8, No. 3, Mei 2009.

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain. *Sunan al-Kubr lil-Baihaqi*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad. *Şaḥiḥ Bukhari*. t.t: Dâr Ibn Kaşir, 1993.

Dâruquṭnî, Abu Husain Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi. *Sunan ad-Dâruquṭnî*. Beirut: Dâr Iḥyâ' al-Ilmiyah. 2003.

Engineer, Asghar Ali. *The Qur'an, Women and Modern Society*. New Delhi: Sterling Publisher Private Limited, 1990.

Haris Hidayatullah, Adil dalam Poligami Perspektif Ibn Hazm, *Religi: Jurnal Studi Islam*, vol 6 nomor 2 Oktobwer 2015.

Ibn Mâjah, Abu Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dâr Iḥyâ' al-Arabî. t.t.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, terj. Bahrûn Abu Bakar & Anwar Abu Bakar, hlm.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 4, terj. Bahrûn Abu Bakar & Anwar Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.

Imarah, Muhammad. *al-Imam Muhammad Abduh: Mujaddid al-Islam*. 1981.

Jaşsaş. *Ahkâm al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Islamiyah. t.t..

Mizzi, Al-Hafid. *Tahdîb al-Kamâl*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1994.

Moqsith, Abd. Tafsir atas Poligami dalam al-Qur'an, *Karsa* vol 23, no. 1 Juni 2015.

Muqbil bin Hadi. *Shohih Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, terj. Agung Wahyu. Depok: Meccah. 1994.

Mustaqim, Abdul, "Ahli Kitab dalam al-Quran: Model Penafsiran Fazlurrahman," dalam, Abdul Mustaqim & Sahiron Syamsudin, *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2002.

- Mustari, Abdillah. Poligamai dalam Reinterpretasi, Jurnal Sipakalebbi, vol. 1 no. 2 Desember 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Nisaburi, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah. *Mustadrak 'ala Ṣaḥiḥain*. Beirut: Dār Kitāb al-Ilmiyah. 1990.
- Qaṭṭān, Manā'. *Mabāhiṣ fī Ulūm al-Qur'an*. t.tp. Mansyurat al-Ahsan al-Ḥadīṣ. 1973.
- Qurṭubi. *al-Jami' lī Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabiyah. 1967.
- Qutub, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān* t.t.p.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1961.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Rahmi. Poligami: Penafsiran Surat an-Nisa' Ayat , Jurnal Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol V no. 1 trahun 2015.
- Ṣālih, Ṣubḥī. *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Qalam li Al-Malayyin. 1988.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. Yogyakarta: Arruz Media. 2008.
- Syāṭibi. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* III. Cet. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. 2002.
- Ṭabari, Abi Ja'far bin Jarir. *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl ayyi al-Qur'ān*. Kairo: Dār Hijr. 2001.
- Ṭabari, Ibn Jarir. *Jami' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Fikr. 1978.
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad. *Sunan at-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1994.
- Ushama, Thameem. *Metodologi Tafsir al-Qur'an: Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif*, Terj. Hasan Basri & Amroeni. Jakarta: Riora Cipta.
- Usman. Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam: Kajian Tafsir al-Maraghi Q.S. al-Nisa' Ayat 3 dan 129, Jurnal an-Nida': Jurnal Pemikiran Islam vol. 39 no. 1 Januri-Juni 2014.
- Yowan Tamu, Poligami dalam Teori Hermeneutika Muhammad Syahrur, Mutawatir, Jurnal Keilmuan Tafsir dan Hadis Vol. 1 Nomor 1 Juni 2011.

